



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rudi bin Nangke, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pijae RT.003 RW. 004 Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 25 November 2016 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2016/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Pijae pada tanggal 7 Juli 1975 berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan Nik 7312010707750010 sebagaimana di keluarkan oleh Transduknaker dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 23 Oktober 2013
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak Kandung bernama Mariani binti lahir di Batu Pute pada tanggal 07 Juli 2003 (Umur 14 tahun, 4 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 21474/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Udin bin SaSaumin;
3. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak

Hal. 1 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penolakan Nomor B.1358/21.20.07/PW.01/II/2016 tanggal 22 Nopember 2016;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;
5. Bahwa, secara fisik anak Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Udin bin Saumin umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Lamuru, Kabupaten Bone,
6. Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
7. Bahwa, anak Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Udin bin Saumin.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Oleh Majelis Hakim telah menjelaskan akibat atau resiko untuk mengawinkan anaknya karena usia anak Pemohon masih di bawah usia perkawinan, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu

Hal. 2 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon.

Bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim telah mendengar keterangan masing-masing yaitu: anak Pemohon (Mariani binti Rudi), calon suami anak Pemohon (Udin bin Saumin) di muka sidang sebagai berikut:

- Anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi, yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi;
 - Bahwa ia akan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama Udin bin Saumin. Namun rencana perkawinannya tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan alasan usianya masih belum mencapai batas usia perkawinan 16 tahun.
 - Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.
 - Bahwa usianya sampai sekarang telah mencapai 13 tahun (lahir 02 Juli 2003);
 - Bahwa ia telah mengalami haid sejak 2014;
 - Bahwa ia tidak sekolah lagi hanya sampai kelas III SD karena malu badannya besar dari teman lainnya;
 - Bahwa ia akan segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena ia sudah menjalin hubungan asmara sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa status calon suaminya adalah perjaka.
 - Bahwa dirinya siap menjadi istri yang baik dan bersedia bertanggungjawab mengurus rumah tangganya kelak.
- Calon suami Pemohon bernama Udin bin Saumin telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia berkehendak menikah dengan anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi tanpa ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa ia telah berumur 36 tahun (lahir Juli 1980);
 - Bahwa ia tidak sekolah lagi karena hanya tamat SMU;

Hal. 3 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani kebun nilam;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia bersedia menjadi suami atau kepala keluarga yang baik dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Surat

1. Surat keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor B.1358/21.20/PW.07/Pw.01/II/2016 tanggal 22 November 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Rudi) Nomor 7312010707750010 tanggal 23 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Rudi Nomor 7312010408104527 tanggal 30 Maret 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan NAKERTRANS Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mariani (anak Pemohon) Nomor 21474/Dis/d-ket/XII/2010 yang menerangkan bahwa pada tanggal tujuh Juli dua ribu tiga, telah lahir anak kesatu, perempuan dari ayah Rudi dan ibu Hasnah, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan NAKERTRANS Kabupaten Soppeng pada tanggal 23 Desember 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Gusnah binti Ummareng**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mariani binti Rudi, dengan calon suaminya bernama Udin bin Saumin;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16, sedang anak Pemohon baru berumur 13 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 30 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 5 (lima) bulan bahkan sering keluar sama-sama sehingga Pemohon dan saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tiga tahun tidak sekolah hanya sampai kelas III SD;
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami haid sejak dua tahun lalu (2014);
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari mempelai laki-laki namun belum ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Udin bin Saumin) telah mempunyai pekerjaan sebagai petani kebun nilam;

2. **Sumarni binti Nusu**, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mariani binti Rudi, dengan calon suaminya bernama Udin bin Saumin;

Hal. 5 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16, sedang anak Pemohon baru berumur 13 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 30 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 5 (lima) bulan bahkan sering keluar sama-sama sehingga saksi khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tiga tahun tidak sekolah hanya sampai kelas III SD;
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami haid sejak dua tahun lalu (2014);
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari mempelai laki-laki namun belum ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Udin bin Saumin) telah mempunyai pekerjaan sebagai petani kebun nilam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertindak atas nama anak Pemohon, yang belum mencapai usia dewasa.

Hal. 6 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa orang tua mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persidangan bagi anaknya yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti otentik yakni Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi, yang didukung dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun, sehingga berdasarkan bukti P.4 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa anak Pemohon bernama Mariani binti Rudi masih di bawah umur yaitu baru berumur 13 tahun atau belum dewasa. Oleh karena itu tindakan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut adalah **sah menurut hukum**.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mariani binti Rudi, lahir pada tanggal 07 Juli 2003 (Umur 13) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Udin bin Saumin karena rencana perkawinnya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu untuk mempelai perempuan 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P3 merupakan bukti otentik yang berisi menjelaskan tentang identitas diri Pemohon yang dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten

Hal. 7 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, dengan demikian Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (bukti Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo) yang didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mariani binti Rudi, dengan calon suaminya bernama Udin bin Saumin; namun rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usia anak Pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan yaitu 16 tahun sedang anak Pemohon baru berumur 13 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian maka terbukti bahwa telah terjadi penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan bahwa anak Pemohon baru berumur 13 tahun. Sedang menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak mempelai perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, terbukti bahwa usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, yakni 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 5 (lima) bulan bahkan sering keluar sama-sama sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian yang dikuatkan pula dengan keterangan (pengakuan) anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka sidang, terbukti bahwa anak Pemohon (Mariani binti Rudi) dan calon suaminya (Udin bin Saumin) telah menjalin hubungan asmara dan keduanya sering keluar sama-sama, dan hubungan tersebut keduanya sepakat akan meneruskan ke jenjang perkawinan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon (Udin bin Saumin) telah mempunyai pekerjaan

Hal. 8 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani kebun nilam namun tidak terbukti penghasilannya karena kedua saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya namun menurut keterangan calon suami anak Pemohon di muka sidang bahwa dengan penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian yang dikuatkan pula dengan pengakuan Udin bin Saumin di muka sidang maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon (Udin bin saumin) bekerja sebagai petani kebun nilam namun tidak terbukti jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut terdapat hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dan antara keduanya tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya terdapat hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dan antara keduanya tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi atau telah berhenti sekolah tiga tahun lalu, hanya sampai kelas III SD; keterangan saksi tersebut dikuatkan pula dengan keterangan anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian yang didukung dengan keterangan anak Pemohon di muka sidang maka terbukti bahwa anak Pemohon (Mariani binti Rudi) tidak sekolah lagi atau telah berhenti sekolah hanya sampai kelas III SD.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga mempelai laki-laki namun hari dan tanggal pelaksanaan belum ditentukan karena menunggu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari

Hal. 9 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mempelai laki-laki namun hari dan tanggal pelaksanaan belum ditentukan karena menunggu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penolakan perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo atas rencana perkawinan anak Pemohon (Mariani binti Rudi)) dengan calon suaminya bernama (Udin bin Saumin) karena usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan undang-undang yakni 16 tahun, sementara usia anak Pemohon sekarang baru berusia 13 tahun namun dari segi fisik dan psychis telah ada tanda-tanda kedewasaan apalagi anak Pemohon tersebut telah mengalami menstruasi dan berani mengungkapkan di muka sidang mengenai kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut .
- Bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi sejak tiga tahun lalu hanya sampai Kelas III SD;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon cukup erat karena antara keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 (lima) bulan bahkan keduanya sering keluar sama-sama sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sepupu tiga kali
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan antara keduanya baik larangan sementara maupun larangan selamanya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Udin bin Saumin) sudah siap mental dan sudah mempunyai penghasilan dimana ia bekerja sebagai Petani kebun nilam sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga mempelai laki-laki namun hari dan tanggal pelaksanaan belum ditentukan karena menunggu penetapan dari Pengadilan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 5 (lima) bulan bahkan sering keluar sama-sama sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan laki-laki idamannya tersebut dan bersedia menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bersedia bertanggungjawab mengurus rumah tangganya kelak. Begitu pula calon suami anak Pemohon (Udin bin Saumin) juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menikah dengan perempuan idamannya tersebut (Mariani binti Rudi) dan bersedia menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan bersedia bertanggungjawab mengurus rumah tangganya kelak.

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menikah dan keduanya tidak bersekolah lagi dan calon suami Pemohon telah mempunyai Penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka lebih baik jika anak Pemohon diizinkan untuk menikah meskipun usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan undang-undang. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai dalam keadaan darurat, di mana dalam keadaan darurat, segala yang dilarang menjadi boleh dilakukan, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang”

Hal. 11 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga memberikan dispensasi untuk menikah dalam usia yang belum mencapai ketentuan undang-undang dalam kasus ini adalah lebih baik dan berdampak positif dari pada menolaknya sebab jika permohonan tersebut ditolak maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar, baik terhadap anak Pemohon, calon suami maupun terhadap keluarga masing-masing karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan apalagi Pemohon telah menerima lamaran dari mempelai laki-laki. Dalam keadaan demikian menolak kemungkinan timbulnya madharat dari pada meraih kemaslahatan, yaitu dengan cara menikahkan mereka harus diutamakan daripada tidak menikahkan atas alasan anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan **untuk dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Mariani binti Rudi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Udin bin Saumin**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 08 Desember

Hal. 12 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. H.Syarifuddin H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.
ttd

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dra.Hj.Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp125.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp216.000,00 |

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Penet.234/Pdt.P/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)